



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/103/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon Kepala Desa yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Semua Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/79/KEP/429.011/2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/257/KEP/429.011/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 April 2019  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/103/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 1 April 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
1.	PEMBINA	a. Bupati Banyuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi
5.	ANGGOTA	a. Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi b. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi d. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi f. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi g. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Kelembagaan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi h. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi i. Unsur Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi
6.	PEMBANTU PELAKSANA	Unsur Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS